



P U T U S A N
Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH Ais MAN TEMBAK Bin (ALM) SUKARDI;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu;
 3. Umur/tgl. lahir : 43 Tahun / 11 Desember 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki – laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau Kec.Padang Jaya
Keb.Bengkulu Utara Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Burung Harian;
 9. Pendidikan : S M P Kelas 2
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 2 Juni 2020, Nomor : 253/Pid.B/2020/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 2 Juni 2020, Nomor : 253/Pid.B/2020/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK Bin (ALM) SUKARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK BIAN (ALM) sukardi** selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409.
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409 atas nama STNK ASRAN.

KeSEMUAANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ASRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 , - (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERMANSYAH AL.s MAN tembak Bin (ALM) SUKARDI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 23.30 wib atau setiak-tidaknya pada suatu waktu dib ulan Desember 2019 ataus etidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat diteras depan ruang IGD rumah sakit M. Yunus Kota Bengkulu yang beralamat di jl. Bhayangkara KEI. SIdomulyo KEc. GAding Cmpaka kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan negeri Bengkulu, dengna maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Asran sedang menunggu anaknya yang mengalami kecelakaan di IGD RS. M. Yunus dimana sebelumnya anak korban hasil rujukan dari RS. RAflesia kota Bengkulu, kemudian perawat menyranakn kepada saksi krobn Asran untuk mengurus surat jasa raharja di kepolisian, kemudian terdakwa yang berada didekat saksi korban Asram, dimana sebelumnya terdakwa yang menolong anak saksi korban asran yang mengalami kecelakaan di hotel santika dengan membawanya ke RS. RAflesia berkata ekapda saksi korban dirinya bersedia membantu saksi korban mengurus surat jasa raharja tersebut namun terdakwa tidak ada mtoor untuk mengurusnya (karena motor yang dibawa terdakw tidak lengkpa suratnya) , mendengar perkataan terdakwa yang menyanggupi mengurus surat jasa raharja membuat saksi korban asran tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (SATu) unit kunic kotnak motor berikut STNK milik saksi korban nopol BD -2235-CW motor beat warn amerah putih seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir namun terdakwa tidak mengurus surat jasa raharja melainkan terdakw amembwa pergi motor milik saksi korban kea rah taba penanjung kab. Bengkulu tengah untuk dimilikinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban Asran untuk mengurus surat jasa raharja mengakibatkan saksi korban ASran mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (Sepulh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK Bin (alm) SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 253/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa HERMANSYAH AL.s MAN tembak Bin (ALM) SUKARDI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira jam 23.30 wib atau setiak-tidaknya pada suatu waktu dib ulan Desember 2019 ataus etidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat diteras depan ruang IGD rumah sakit M. Yunus Kota Bengkulu yang beralamat di jl. Bhayangkara KEI. SIdomulyo KEc. GAting Cmepaka kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bengkulu, dengan sengaja melawan hukum, mmiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , barang itu ada padanya atau dikuasia bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Asran sedang menunggu anaknya yang mengalami kecelakaan di IGD RS. M. Yunus dimana sebelumnya anak korban hasil rujukan dari RS. RAflesia kota Bengkulu, kemudian perawat menyranakn kepada saksi krobn Asran untuk mengurus surat jasa raharja di kepolisian, kemudian terdakwa yang mendengar perkataan perkataan perawat tersebut, lalu berkata kepada saksi korban bahwa tedkawa pinjam motor saksi korban untuk menguruskan surat jasa raharja, karne asebelumnya berada didekat saksi korban Asram, dimana sebelumnya terdakwa yang menolong anak saksi korban asran yang mengalami kecelakaan di hotel santika dengan membawanya ke RS. RAflesia, kemudian korban ASran menyerahkan 1 (Satu) kunci kontak motor berikut STNK milik saksi korban nopol BD – 2235-CW motor beat warna merah putih seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengambil motor milik saksi korban yang masih terparkir di parkiran RS. RaFLESIA, karena terdakwa beralasan jika memakai motor milik terdakwa takut kena tilang karena suratnya tidak lengkap, selanjutnay setelah menerima kuncikontak dan STNK milik saksi korban, kemudian tedakwa langsung menuju parkiran RS. Raflesia, dan memiliki motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang meminjam 1 (Satu) unit sepeda mtoor beat warna merah putih nopol BD – 2235-CW berikut STNKnya atas nama ASRAN



mengakibatkan saksi korban asran menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK Bin (alm) SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ASRAN Bin (ALM) LUTFI**;

- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih berikut STNKnya an. Saksi korban. Setelah meminjamkan motor milik saksi korban kepada terdakwa namun tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tgl. 10 Desember 2019 sekira jam 22.00 wib mendapat telepon dari anak saksi korban bahwa di RS. Raflesia karena kecelakaan, saya dan isteri dengan mengendarai sepeda motor honda beat nopol BD -2235-CW , dan diparkirkan di parkiran RS Raflesia.
- Bahwa saksi korban dan isteri menuju IGD dan dirujuk ke RS. M. Yunus Dan pergi ke RS. M. Yunus dengan mobil tetangga hingga motor saya tertinggal di RS. RaFLESIA.
- Bahwa sesampainya jam 23.00 wib, perawat mengatakan untuk membuat surat jasa raharja dan saksi korban bertanya dimana ? dan dijawab perawat di Polres, lalu terdakwa mendekati saksi korban, karena sebelumnya terdakwa yang membantu anak saksi korban kecelakaan di depan hotel santika ke RS Raflesia, berkata : dirinya yang akan mengurus surat tersebut ke Polres, tapi motor terdakwa tidak lengkap , kemudian terdakwa meminjam motor milik saksi korban , dan saksi korban pinjamkan motor dengan menyerahkan 1 (Satu) kunci kontak dan STNK kepada terdakwa dan untuk mengambil motor diparkiran RS. RaFLESIA.



- Bahwa saksi korban membisikan saksi Wisnu (yang bertabrakan dengan anak aksi korban) untuk menjaga motor saksi, dan terdakwa pergi dengan saksi Wisnu dengan menggunakan motor mio.
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian dating saksi Wisnu menaiki mobil laka lintas polres Bengkulu dan saksi korban bertanya kepada saksi wisnu : dimana motor saya ? dan saksi wisnu menjawab : saya dan terdakwa memakai motor satu satu dan kami singgah ke polsek ratu agung, kemudian saksi Umar langsung ke RS M. Yunus dan meninggalkan terakwa di polsek , dan saksi korban bertanya bbagaimana motor saksi ? dan saksi Wisnu terkejut, dan saksi korban mmengatakan hingga sekarang terdakwa belum datang;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan polisi laka lintas polsre Bengkulu mengantar saksi korban ke RS. Rafflesia, dan saksi korban langsung menuju parkiran dan ternyata motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa tidak ada ditempat parkiran, dan saksi korban bertanya keapda satpam dan mengatakan motor saksi korban telah dibawa dengan kondisi terburu-buru, akhirnya saksi korban balik kembali ke RS. M. Yunus dengan mengendari ojek online.
- Bahwa akibat dipinjamnya motor beat warna merah nopol BD- 2235-CW oleh tedakwa, korban menderitak kerugian Rp. 10.000.000,- , dimana ada STNKnya atas nama saksi, SIM C berikut kunci rumah ada didalam jok motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD UMAR SENA Bin WARSITO**;

- Bahwa saksi dan anak saksi korban Asran mengalami kecelakaan didepan hotel Santika pada hari Selasa tgl. 10 Deesember 2019 sekira jam 23.00 wib
- Bahwa terdakwa membaantu anak saksi korban Asran yang mengalami luka ke RS. RAfflesia.
- BAHwa di RS. Rafflesia , anak saksi korban Asran mengalami patah tulang dan dirujuk ke RS. M. Yunus, pada saat itu terdakwa berada didekat saksi



korban, kemudian saksi ikut ke dalam mobil tetangga saksi korban, dan saksi korban berikut isterinya dan anak saksi korban menuju ke RS. M. Yunus.

- Bahwa sesampainya di RS. M. Yunus, terdakwa juga sudah berada disana.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi korban untuk pergi bersama terdakwa ke kantor polisi dan minta tolong kepada saksi untuk membawa motor saksi korban dari Rs. RAflesia ke RS. M. Yunus.
- Bahwa saksi pergi dengan terdakwa dengan menggunakan mio warna biru dengan tujuan ke lokasi kecelakaan, dan saksi bertemu dengan Natalia pacar saksi bersama kawannya Zelin, dan saksi meminjam motor pacar saksi dan terdakwa tetap berada diatas motor mio dan dengan motor masing-masing menuju polsek Ratu Agung.
- Bahwa kira kira 10 meter, terdakwa meninggalkan motornya dan berjalan kaki menuju polsek ratu agung, dan saksi bercerita dengan polisi yang piket kemudian tiba-tiba terdakwa itu berkata mau ke Rumah sakit dan meninggalkan saksi di polsek.
- Bahwa kemudian anggota polsek ratu agung menghubungi polres dan datang mobil laka kemudian saksi diajak ke TKP dan kembali ke RS. Raflesia, dan motor milik saksi dan anak korban sudah berada di RS. Raflesia dan dinaiki di mobil laka dan menuju RS. M. Yunus, dan sesampainya di RS. M. Yunus, saksi korban bertanya dimana motornya ? dan saksi mengatakan tidak tahu, dan saksi katakan jika terdakwa mengatakan dirinya mau ke rumah sakit, dan korban bertanya : itu kawan kamu? Dan saksi mengatakan : bukan, saksi sendiri, dan saksi korban sangat kesal kemudian saksi dibawa ke polres Bengkulu dan dimintai keterangan dalam hal laka lantas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sedang menjalani pidana pencurian selama 1 (Satu) tahun 6 bulan dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BD – 2235 –CW pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekir jam 23.30 wib didepan teras IGD RS. M. Yunus dan posisi motor berada di parkir RS. Raflesia
- Bahwa terdakwa pinjam kepada saksi korban motornya untuk mengurus jasa Raharja di kantor polisi, dengan mengatakan pinjam motor karena motor milik terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat, lalu saksi korban memberikan kunci kontak dan STNKnya kepada terdakwa.
- Bahwa dengan mengendari motor mio milik terdakwa dengan membonceng saksi Umar dan ke polsek ratu agung, lalu terdakwa permisi kepada saksi Umar dan terdakwa pergi ke RS Raflesia dengan mengendari motor terdakwa, dan terdakwa tinggalkan motor mio di dekat gerobak depan rumah sakit raflesia, dan berjalan kaki ke RS. Raflesia dan menuju parkir dan sebelumnya bertanya ke security RS Raflesia menanyakan motor milik bapak yang kecelakaan tadi dan ditunjukan motornya, dan terdakwa masukan kunci kontaknya dan keluar dari parkir dan pergi ke taba penanjung Bengkulu tengah.
- Bahwa motor untuk dipakai terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membantu kecelakaan di depan hotel santika antara motor dengan motor, kemudian dibawa ke RS. Raflesia.
- Bahwa saat itu korban kecelakaan yang merupakan anak dari pemilik motor dirujuk ke rs. M. Yunus, dan terdakwa ikut juga pergi ke RS. M. Yunus.
- Bahwa perawat menyerankan untuk mengurus jasa raharja dan terdakwa yang mendengarnya mengatakan kepada saksi korban dapat membantu mengurus jasa raharja namun perlu motor dan terdakwa meminjam motor saksi korban Asran namun tidak dikembalikan oleh terdakwa melainkan untuk dimilikinya.



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit motor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409.
- 1 (SAtu) lembar STNK sepeda mtoor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409 atas nama STNK ASRAN.

dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya kecelakaan lalu lintas antara motor anak saksi korban dengan saksi Umar didepan hotel Santika pada hari Seelasa tanggal 10 desember 2019 sekira jam 23.30 wib.
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa kecelakaan tersebut, terdakwa sedang melintas di TKP dan menolong anak saksi korban Asran untuk dibawa ke RS. Raflesia.
- Bahwa kemudian dating saksi korban Asran bersama isteri dan tetangganya.
- Bahwa dikarenakan kondisi anak saksi korban Asran mengalami patah tulang, maka dirujuklah anak saksi korban Asran ke RS. M. Yunus , dan saksi korban meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor beat nopol BD -2235-cw diparkiran RS. RAfelsia,, dan pergi dengan menaiki mobil milik tetangga bersama isteri dan saksi Umar.
- Bahwa sesampai di IGD RS. M. Yunus, terdakwa juga telah berada disamping saksi korban Asran, dimana perawat meminta saksi korban ASran untuk membuat surat jasa raharja.
- Bahwa terdakwa yang berada disamping saksi korban ASran pun mengatakan dirinya bisa membantu membuat surat jasa raharja namun dikarnakan motor mio milik terdakwa tidak ada kelengkapan surat takut ditilang, terdakwa meminjam motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi korban pun meminjamkan motor miliknya dengan menyerahkan kunci kontak motor dan STNK atas nama saksi korban dengan mengatakan motor di RS. RAFLESIA.



- Bahwa pergilah terdakwa bersama saksi Umar dengan menaiki motor mio milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Umar menuju TKP, disana ada pacar saksi Umar, dan secara beriringan terdakwa menaiki motor miliknya, saksi Umar meminjam motor milik pacaranya menuju Polsek Ratu Agung.
- Bahwa 10 meter sebelum tiba di Polsek Ratu Agung, terdakwa meninggalkan motor mio miliknya di pinggir jalan dan berjalan kaki ke kantor polsek.
- Bahwa didalam polsek , terdakwa dan saksi Umar bertemu dengan piket polsek, tidak beberapa lama kemudian petugas piket polsek Ratu Agung menelepon piket sat lantas polres Bengkulu.
- Bahwa disaat menunggu datangnya anggota sat lantas polres Bengkulu, terdakwa pamit pergi keluar dan dengan mengendarai mio miliknya menuju RS. Rafflesia.
- BAhwa sesampianya di DEPAN RS. Rafflesia, terdakwa meninggalkan motor mio miliknya, dan berjalan kaki masuk ke dalam RS. Rafflesia, dan bertanya keapa satpam, dimana motor milik korban kecelakaan , dan satpam menunjukan kepada terdakwa 1 (Satu) unit motor honda beat wrna merah putih .
- Bahwa terdakwa langsung memasukan kunci kontak motor dan menghidupkannya dengan terburu buru keluar dari RS. RAFLESIA untuk memiliki motor motor milik saksi korban dan tidak mengemblikannya. .
- Bahwa datanglah saksi Umar dengan Anggota polisi laka polres Bengkulu , dan saksi korban menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi Umar, dan saksi Umar mengatakan terdakwa tidak berada dengan dirinya , Karena mereka berpisah motor saat mau ke polsek Ratu Agung.
- Bahwa dengan menumpang mobil laka lantas, saksi korban Asran menuju RS. Rafflesia dan tidak menemukan motor miliknya yang terparkir, dan melaporkan perbuatan terdakwa ke polres Bengkulu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dengan Sengaja melawan hukum.
3. Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK Bin (alm) SUKARDI** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tgl. 10 Desember 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di teras depan ruan IGD RS. M. yunus Kota Bengkulu, terdakwa yang berada disamping saksi korban Asran, karena sebelumnya terdakwa ada membantu kecelakaan anak saksi



korban Asran yang mengalami patah kaki di TKP depan hotel Santika dengan membawa ke RS. Raflesia, kemudian dirujuk ke RS. M. Yunus, dengan sengaja berkata kepada saksi korban Asran, bahwa dirinya dapat mengurus surat jasa raharja yang diminta perawat, dan minjam motor honda bat warna merah nopol BD -2235 cw MILIK saksi korban Asran seharga Rp. 10.000.000,- dengan alasan motor milik terdakwa tanpa dilengkapi surat, dan itu hanya akal akalan terdakwa saja, untuk mneguasai motor milik saksi korban Asran, kemudian saksi korban Asran meminjamkan motor yang diparkir di RS. RaFLESIA DENGAN memberikan kunci kontak motor berikut STNK an. Saksi korban kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tgl. 10 Desember 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di teras depan ruan IGD RS. M. yunus Kota Bengkulu, terdakwa yang berada disamping saksi korban Asran, karena sebelumnya tedakwa ada membantu kecelakaan anak saksi korban Asran yang mengalami patah kaki di TKP depan hotel Santika dengan membawa ke RS. Raflesia, kemudian dirujuk ke RS. M. Yunus, dengan sengaja berkata kepada saksi korban Asran, bahwa dirinya dapat mengurus surat jasa raharja yang diminta perawat, dan minjam motor honda bat warna merah nopol BD -2235 cw MILIK saksi korban Asran seharga Rp. 10.000.000,- dengan alasan motor milik terdakwa tanpa dilengkapi surat, dan itu hanya akal akalan terdakwa saja, untuk mneguasai motor milik saksi korban Asran, kemudian saksi korban Asran meminjamkan motor yang diparkir di RS. RaFLESIA DENGAN memberikan kunci kontak motor berikut STNK an. Saksi korban kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa tidak mengembalikan motor setelah mengurus surat jasa raharja melainkan terdakwa miliki motor tersebut tanpa seizing dari saksi korban Asran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.



Menimbang, abhwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tgl. 10 Desember 2019 sekira jam 23.30 wib bertempat di teras depan ruan IGD RS. M. yunus Kota Bengkulu, terdakwa yang berada disamping saksi korban Asran, karena sebelumnya tedakwa ada membantu kecelakaan anak saksi korban Asran yang mengalami patah kaki di TKP depan hotel Santika dengan membawa ke RS. Raflesia, kemudian dirujuk ke RS. M. Yunus, dengan sengaja berkata kepada saksi korban Asran , bahwa dirinya dapat mengurus surat jasa raharja yang diminta perawat , dan minjam motor honda bat warna merah nopol BD -2235 cw MILIK saksi korban Asran seharga Rp. 10.000.000,- dengan alasan motor milik terdakwa tanpa dilengkapi surat, dan itu hanya akal akalan terdakwa saja, untuk menguasai motor milik saksi korban Asran, kemudian saksi korban Asran meminjamkan motor yang diparkir di RS. RaFLESIA DENGAN memberikan kunci kontak motor berikut STNK an. Saksi korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa tidak mengembalikan motor setelah mengurus surat jasa raharja melainkan terdakwa miliki motor tersebut tanpa seizing dari saksi korban Asran, dengan modus meminjam motor untuk mengurus surat jasa raharja di polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian



Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"Penggelapan"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Asran;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (Satu) unit motor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409.
- 1 (SATu) lembar STNK sepeda mtoor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409 atas nama STNK ASRAN

Dimana dalam persidangan sudah jelas kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Asran;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als. MAN TEMBAK BIAN (ALM) sukardi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit motor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409.
 - 1 (SAtu) lembar STNK sepeda mtoor honda beat nopol BD – 2235-CW warna merah putih tahun 2018 noka : MH1JM118JK926216 no. SIN : JM11E-1909409 atas nama STNK ASRAN.Dikembalikan kepada saksi korban Asran.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan di dampingi oleh Rosnani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh A. Azizi Rudianty S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin. S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)